



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 202/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 14 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu 04 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 477/07/XII/2013, tertanggal 04 Desember 2013.

Halaman 1 dari 11 hal. putusan Nomor 202/Pdt.G/2018/PA.Prg



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai Suami Isteri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2015, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Penggugat.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat bersifat egois, dan tidak menghargai Penggugat.
 - Tergugat sering marah marah hanya karena persoalan kecil ;
 - Tergugat disaat marah langsung pergi dan tidak mau menyelesaikan masalah.
6. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016 adalah puncak pertengkaran disebabkan karena, saat Penggugat selesai menelfon perempuan yang mengaku dekat dengan Tergugat, dan Tergugat pun langsung menelfon Penggugat untuk mengetahui hasil pembicaraannya, sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang tidak terhindarkan lewat Telfon, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengatakan tidak ingin lagi menjalin hubungan dengan Penggugat.
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 1 tahun 5 bulan lamanya.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 2 dari 11 hal. putusan Nomor 202/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan 202/Pdt.G/2018/PA.Prg. tanggal 22 Maret 2018, dan tanggal 10 April 2018 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat izin untuk bercerai Nomor B.1010/Kk21,16/1/KP.01.1/03/2018 tetanggal 9 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pare-Pare.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalali-dalil gugatannya. Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 11 hal. putusan Nomor 202/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat:

- Fotokopy Kutipan akta nikah Nomor 541/38/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P .

- Bukti saksi-saksi:

Saksi 1, umur 33 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena satu rumah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 04 Desember 2013.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tiga tahun bertempat tinggal di rumah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2015 mulai terjadi perpecahan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah meskipun terhadap hal sepele dan jika marah selalu pergi meninggalkan Penggugat tidak menghargai Penggugat dan jarang mengunjungi Penggugat sekalipun pada hari-hari libur, serta Tergugat sering menerima telpon dan SMS dari perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Tergugat pada acara kumpul keluarga tiba-tiba hp Tergugat berdering kemudian Tergugat langsung meninggalkan tempat untuk menerima telepon dan sempat mendengar Tergugat berbicara mesra dan membujuk seorang wanita:

Halaman 4 dari 11 hal. putusan Nomor **202/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun tujuh bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi aha nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tidak ada usaha merukunkan Penggugat dengan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun

Saksi 2, umur 30 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bersaudara kandung dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 04 Desember 2013.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tiga tahun bertempat tinggal di rumah Penggugat di BTN Bili-Bili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2015 mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah dan tidak menghargai Penggugat dan jarang mengunjungi Penggugat sekalipun pada hari-hari libur, serta Tergugat sering menerima telpon dan SMS dari perempuan selingkuhannya
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena satu rumah dengan Penggugat :

Halaman 5 dari 11 hal. putusan Nomor 202/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak petengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 karena saat itu Penggugat menelpon perempuan tersebut dan Ternyata perempuan tersebut mengaku telah lama menjalin hubungan cinta dengan Tergugat
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun tujuh bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari atasannya.

Halaman 6 dari 11 hal. putusan Nomor 202/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin dari atasannya untuk melakukan perceraian dengan Nomor B.1010/Kk21,16/1/KP.01.1/03/2018 tetanggal 9 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pare-Pare.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat

Halaman 7 dari 11 hal. putusan Nomor 202/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing Asmah binti Makka dan Jumriah Sriyanti binti Daming.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat suami isteri sah sejak 4 Desember 2013;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat sering marah dan tidak menghargai Penggugat bahkan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih satu tahun enam bulan lamanya tanpa tanpa nafkah dari Tergugat dan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 11 hal. putusan Nomor 202/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Halaman 9 dari 11 hal. putusan Nomor 202/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1439 Hijriah, oleh kam Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 hal. putusan Nomor 202/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. putusan Nomor **202/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)